

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH KEPULAUAN RIAU  
RESOR TANJUNGPINANG  
Jalan Ahmad Yani No 1 Tanjungpinang

Tanjungpinang, **28** Februari 2022

Nomor : B/ **15**/I/WAS.1.1./2022  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada  
Yth. 1. Para Kabag Polres Tanjungpinang  
2. Para Kasat Jajaran Polres Tpi  
3. Para Kapolsek Jajaran Polres Tpi  
di  
Tempat

1. Rujukan :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Surat Perintah Kapolres Tanjungpinang Nomor : Sprin/89/II/REN.2.3./2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Susunan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Polres Tanjungpinang T.A. 2020;
- c. Surat Perintah Kapolres Tanjungpinang Nomor : Sprin/83/I/WAS.I./2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Tim Manajemen Resiko SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam rangka pembangunan Zona Integritas Polres Tanjungpinang T.A. 2022.

2. Sehubungan dengan Rujukan Tersebut diatas ,Bersama ini Kami mengundang para Pendukung pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Polres Tanjungpinang Untuk Melaksanakan Sosialisasi Surat Edaran Pengendalian Gratifikasi Yang akan dilaksanakan Pada :

Hari / tanggal : Selasa / 1 Maret 2022  
Pukul : 09.00 Wib S/d Selesai  
Tempat : Ruang Antan Seludang Polres Tanjungpinang  
Pakaian : Dinas Yang Berlaku Pada Hari Itu

3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Wakapolres Tanjungpinang
2. Kasi Propam Polres Tg Pinang